



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA SAKA alias BAPAKNYA KOKO bin Alm. MAISI
2. Tempat lahir : Tanjun
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa. Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa La Saka Alias Bapaknya Koko Bin Alm. Maisi ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA SAKA Alias BAPAKKNYA KOKO Bin Alm. MAIS bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH;  
Dikembalikan kepada terdakwa LA SAKA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX;  
Dikembalikan kepada an. MUH. HASRUL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE.  
Dikembalikan kepada an. SARIFUDDIN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa LA SAKA Alias BAPAKKNYA KOKO Bin Alm. MAIS pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saudari INA Desa Mondoe Kec. Laeya Kab, Konawe Selatan, terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis Pongasi sebanyak 1 (satu) liter, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita selesai terdakwa minum-minum ia pulang kerumah dengan mengemudikan mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol DT. 9808 BH;
- Bahwa saat melintas di Desa Mandoe Kec. Palangga Selatan dari arah Desa Parasi menuju Torobulu, terdakwa yang sedang mengendarai mobilnya dalam pengaruh minuman keras tidak dapat menguasai laju kendaraanya sehingga mobil milik terdakwa bergerak kelajur bahu jalan bagian kiri, kemudian menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Hitam Nopol DT 2273 XX dan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam Hijau Nopol DT 5100 PE yang sedang terparkir di pinggir jalan, di saat bersamaan mobil terdakwa juga menabrak saudara ASRIL dan saudari NDEHEO dan menyeret mereka sejauh 15 Meter;
- Bahwa posisi saudara ASRIL dan saudari NDEHEO pada saat itu sedang duduk-duduk di warung milik saudara NDATI yang berada di



sebelah kiri jalan, dan pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson, maupun berusaha menginjak rem guna menghentikan laju kendaraanya. Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A);

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk saudara ASRIL dan saudari NDEHEO mengalami luka luka dengan hasil visum:

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 056 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdri. NDEHEO dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang perempuan, berusia lima puluh tujuh tahun, berbangsa Indonesia.;
- Pada pergelangan tangan pada pergelangan tangan terdapat patah tulang dengan luka terbuka, pada betis atas sebelah kiri terdapat patah tulang dengan luka tertutup, pada siku kiri terdapat luka lecet gores, memar dan bengkak, pada hidung terdapat bekas darah yang telah mengering

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya tepi luka yang tidak rata , terdiri dari jaringan, kulit, lemak, otot dan tulang dan jembatan jaringan pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka lecet gores, bengkak, memar, dan nyeri tekan pada betis bagian atas dan siku kiri;

Bahwa pada berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan kepala Desa Monde tanggal 21 Juli 2021 saudara NDEHEO meninggal dunia pada hari minggu tanggal 17 Juli 2021 dengan akibat kematian kecelakaan/sakit.

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 057 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdr MUH ASLRIL dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, berbangsa Indonesia.;



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya luka lecet gores, bengkak, memar dan nyeri tekan pada siku kiri, paha kanan dan jari-jari tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LA SAKA Alias BAPAKKNYA KOKO Bin Alm. MAIS pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saudari INA Desa Mondoe Kec. Laeya Kab, Konawe Selatan, terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis Pongasi sebanyak 1 (satu) liter, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita selesai terdakwa minum-minum ia pulang kerumah dengan mengemudikan mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol DT. 9808 BH;
- Bahwa saat melintas di Desa Mandoe Kec. Palangga Selatan dari arah Desa Parasi menuju Torobulu, terdakwa yang sedang mengendarai mobilnya dalam pengaruh minuman keras tidak dapat menguasai laju kendaraanya sehingga mobil milik terdakwa bergerak kelajur bahu jalan bagian kiri, kemudian menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Hitam Nopol DT 2273 XX dan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam Hijau Nopol DT 5100 PE yang sedang terparkir di pinggir jalan, di saat bersamaan mobil terdakwa juga menabrak saudara ASRIL dan saudari NDEHEO dan menyeret mereka sejauh 15 Meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa posisi saudara ASRIL dan saudari NDEHEO pada saat itu sedang duduk-duduk di warung milik saudara NDATI yang berada di sebelah kiri jalan, dan pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson, maupun berusaha menginjak rem guna menghentikan laju kendaraanya. Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A);

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk saudara ASRIL dan saudari NDEHEO mengalami luka luka dengan hasil visum:

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 056 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdri. NDEHEO dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang perempuan, berusia lima puluh tujuh tahun, berbangsa Indonesia.;
- Pada pergelangan tangan pada pergelangan tangan terdapat patah tulang dengan luka terbuka, pada betis atas sebelah kiri terdapat patah tulang dengan luka tertutup, pada siku kiri terdapat luka lecet gores, memar dan bengkak, pada hidung terdapat bekas darah yang telah mengering

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya tepi luka yang tidak rata , terdiri dari jaringan, kulit, lemak, otot dan tulang dan jembatan jaringan pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka lecet gores, bengkak, memar, dan nyeri tekan pada betis bagian atas dan siku kiri;

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 057 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdr MUH ASLRIL dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, berbangsa Indonesia.;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya luka lecet gores, bengkak, memar dan nyeri tekan pada siku kiri, paha kanan dan jari-jari tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angukatan Jalan.

Atau

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa LA SAKA Alias BAPAKKNYA KOKO Bin Alm. MAIS pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saudari INA Desa Mondoe Kec. Laeya Kab, Konawe Selatan, terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis Pongasi sebanyak 1 (satu) liter, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita selesai terdakwa minum-minum ia pulang kerumah dengan mengemudikan mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol DT. 9808 BH;
- Bahwa saat melintas di Desa Mandoe Kec. Palangga Selatan dari arah Desa Parasi menuju Torobulu, terdakwa yang sedang mengendarai mobilnya dalam pengaruh minuman keras tidak dapat menguasai laju kendaraanya sehingga mobil milik terdakwa bergerak kelajur bahu jalan bagian kiri, kemudian menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Hitam Nopol DT 2273 XX dan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam Hijau Nopol DT 5100 PE yang sedang terparkir di pinggir jalan, di saat bersamaan mobil terdakwa juga menabrak saudara ASRIL dan saudari NDEHEO dan menyeret mereka sejauh 15 Meter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa posisi saudara ASRIL dan saudari NDEHEO pada saat itu sedang duduk-duduk di warung milik saudara NDATI yang berada di sebelah kiri jalan, dan pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson, maupun berusaha menginjak rem guna menghentikan laju kendaraanya. Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A);

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk saudara ASRIL dan saudari NDEHEO mengalami luka luka dengan hasil visum:

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 056 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdri. NDEHEO dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang perempuan, berusia lima puluh tujuh tahun, berbangsa Indonesia.;
- Pada pergelangan tangan pada pergelangan tangan terdapat patah tulang dengan luka terbuka, pada betis atas sebelah kiri terdapatpatah tulang dengan luka tertutup, pada siku kiri terdapat luka lecet gores, memar dan bengkak,pada hidung terdapat bekas darah yang telah mengering

Kesimpulan :

Pada pemeriksaaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya tepi luka yang tidak rata , terdiri dari jaringan, kulit, lemak, otot dan tulang dan jembatan jaringan pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka lecet gores, bengkak, memar, dan nyeri tekan pada betis bagian atas dan siku kiri;

Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 057 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdr MUH ASLRIL dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, berbangsa Indonesia.;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya luka lecet gores, bengkak, memar dan nyeri tekan pada siku kiri, paha kanan dan jari-jari tangan kanan;

- Bahwa selain mengaibatkan luka pada korban, akibat kecelakaan juga mengakibatkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Hitam Nopol DT 2273 XX dan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam Hijau Nopol DT 5100 PE dalam kondisi rusak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angukatan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Hasril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan dimana mobil pick up suzuki mega carry warna putih dt 9808 bh yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor yamaha mio m3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor yamaha vega r warna hitam hijau DT 5100 PE yang sedang parkir serta menabrak Ndeheo dan saksi yang pada saat itu sedang berada didepan warung Marlina;
- ➤ Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Tinanggea menuju arah Torobulu bergerak dengan kencang kemudian dari arah belakang saksi mobil tersebut menabrak saksi, dan Ndeheo serta dua unit sepeda motor sedang parkir di depan warung Marlina yang berjarak sekitar satu meter dari jalan raya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klaskon maupun mengerem mobil yang dikemudikannya, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak/menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE kemudian menabrak saksi dan Ndeheo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas karena setelah kecelakaaan lalulintas tersebut saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



tidak sadarkan diri tetapi setelah saksi sadar, saksi mendengar dari warga yang berada disekitar TKP bahwa pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada bahu kiri, luka lecet pada paha kanan, luka lecet pada pelipis mata kanan dan mengalami sesak nafas. Sedangkan terhadap Ndeheo saksi tidak mengetahui kondisi yang bersangkutan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Saksi dalam keadaan rusak dan Terdakwa tidak berupaya bertanggung jawab untuk memperbaikinya;
- Bahwa arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, menurun/menanjak dan beraspal, kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Gambar Sketsa TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan di Persidangan kepada saksi sudah sesuai dengan yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa, hingga saat sekarang terdakwa belum pernah memberikan bantuan apapun kepada saksi terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Samado** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Tinanggea menuju arah Torobulu dengan kecepatan tinggi karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menyeret dua unit sepeda motor yang berada di TKP sejauh sekitar 15 meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klaskon maupun mengerem mobil yang dikemudikannya, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak/menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE serta menabrak Saksi Muh. Asril dan Ndeheo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ndeheo merupakan ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa benar pada saat di TKP saksi sempat mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Ibu Saksi hanya terbaring di tempat tidur dan meninggal dunia pada hari minggu 17 Juli 2021;
- Bahwa arus lalulintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, menurun/menanjak dan beraspal, kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Di TKP kecelakaan lalulintas tersebut terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan kecuali Surat Perdamaian yang diajukan Penuntut Umum Saksi tidak pernah mengetahuinya dan tidak mengakui atau membenarkannya;
- Bahwa baik Saksi maupun keluarga Saksi tidak pernah menerima bentuk pertanggungjawaban apapun dari Terdakwa, tidak pernah ada Perdamaian baik dari keluarga maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Sarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Tinanggea menuju arah Torobulu dengan kecepatan tinggi dan menyeret dua unit sepeda motor yang berada di TKP sejauh sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi sebelum terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson maupun mengerem mobil yang dikemudikannya, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak/menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE serta menabrak Saksi Muh. Hasril dan Ndeheo;
- Bahwa mobil milik Terdakwa baru berhenti karena terganjal oleh motor di bawahnya;
- Bahwa pada saat di TKP saksi sempat berbicara dengan terdakwa dan saksi mencium bau mulut terdakwa yang berbau minuman keras (minuman beralkohol);
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Muh. Hasril mengalami dan Ndeheo mengalami Luka-luka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan di Persidangan
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih DT 9808 BH mengalami kerusakan bumper depan ringsek. Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX mengalami kerusakan kap depan pecah, kap bagian kiri pecah dan stir patah, sedangkan Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE mengalami kerusakan kap depan pecah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut arus lalulintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, menurun/menanjak dan beraspal, kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Di TKP kecelakaan lalulintas tersebut terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Gambar Sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi sudah sesuai dengan yang saksi ketahui;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Saksi dalam keadaan rusak dan Terdakwa tidak berupaya bertanggung jawab untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang dibacakan pula dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 056 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdri. NDEHEO dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang perempuan, berusia lima puluh tujuh tahun, berbangsa Indonesia.;
- Pada pergelangan tangan pada pergelangan tangan terdapat patah tulang dengan luka terbuka, pada betis atas sebelah kiri terdapat patah tulang dengan luka tertutup, pada siku kiri terdapat luka lecet gores, memar dan bengkak, pada hidung terdapat bekas darah yang telah mengering

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya tepi luka yang tidak rata , terdiri dari jaringan, kulit, lemak, otot dan tulang dan jembatan jaringan pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka lecet gores, bengkak, memar, dan nyeri tekan pada betis bagian atas dan siku kiri;

2. Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 057 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdr MUH ASLRIL dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di unit Gawat Darurat terhadap pasien, seorang laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun, berbangsa Indonesia.;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya luka lecet gores, bengkak, memar dan nyeri tekan pada siku kiri, paha kanan dan jari-jari tangan kanan;

3. Surat keterangan kematian nomor 140/42/2021, yang dikeluarkan kepala desa Monde atas nama Ndeheo meninggal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2021;

4. Surat kesepakatan damai antara Ndeheo (pihak korban) dengan La Saka (pihak terdakwa) tertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa sebelumnya di Desa. Parasi Terdakwa sempat minum pongasi bersama teman-teman Terdakwa karena saya lagi tunggu informasi tentang muat sapi tapi karena tidak ada info lebih lanjut makanya saya pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH yang dikemudikannya bergerak dari arah Desa Parasi menuju Desa Torobulu dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, ada mobil dari arah berlawanan yang memakai lampu jauh sehingga Terdakwa menjadi silau dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting mobil ke arah kanan. Terdakwa tidak mengerem mobil yang dikemudikannya sehingga mobilnya menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE serta Saksi Muh. Hasril dan Ndeheo;

- Bahwa pada saat mengemudikan mobil tersebut Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan Saksi Muh. Asril dan Ndeheo mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal 12 (dua belas) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa memberikan kompensasi ke keluarga Ndeheo sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sementara saksi Hasril Terdakwa sempat menjenguknya bawaan susu dan buah, saat itu saksi Hasril sempat meminta untuk diganti motornya;
- Bahwa ada surat perdamaian dibuat atas saran dari Nono dwicaksono sebelum korban Ndeheo meninggal oleh anak saya di rumah Kepala desa, saat akan dibawa ke Polres ada telepon yang mengatakan bahwa Ndeheo telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih DT 9808 BH mengalami kerusakan bumper depan ringsek. Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX mengalami kerusakan kap depan pecah, kap bagian kiri pecah dan stir patah, sedangkan Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE mengalami kerusakan kap depan pecah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut arus lalulintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, menurun/menanjak dan beraspal, kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Di TKP kecelakaan lalulintas tersebut terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, Terdakwa tidak mempunyai SIM A dan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE.;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui, dan dibenarkan oleh Para Saksi, dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa sebelumnya di Desa. Parasi Terdakwa sempat minum pongasi bersama teman-teman Terdakwa karena sedang menunggu informasi tentang muat sapi tapi karena tidak ada info lebih lanjut maka Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH yang dikemudikannya bergerak dari arah Desa Parasi menuju Desa Torobulu dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem mobil yang dikemudikannya, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak/menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE serta menabrak Saksi Muh. Hasril dan Ndeheo yang pada saat itu berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa mobil milik Terdakwa baru berhenti karena terganjal oleh motor di bawahnya;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Muh. Hasril mengalami Luka-Luka sedangkan Ndeheo mengalami Luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu 17 Juli 2021;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil pick up Suzuki Mega Carry warna putih DT 9808 BH mengalami kerusakan bumper depan ringsek. Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX mengalami kerusakan kap depan pecah, kap bagian kiri pecah dan stir patah, sedangkan Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE mengalami kerusakan kap depan pecah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut arus lalulintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan lurus, menurun/menanjak dan beraspal, kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Di TKP kecelakaan lalulintas tersebut terdapat pemukiman penduduk;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras berjenis Pongasi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi Samado tidak mengenali surat perdamaian yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang";
3. Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama LA SAKA alias BAPAKNYA KOKO bin Alm. MAISI, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang";**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- **Kesengajaan sebagai maksud;**

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- **Kesengajaan sebagai kepastian;**

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- **Kesengajaan sebagai kemungkinan;**

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsayafan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik , atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah terdakwa mengetahui dan/ atau menginsafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari terdakwa yang terdapat didalam unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, adalah orang yang menjalankan atau mengendalikan jalannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan. Sebelumnya di Desa. Parasi Terdakwa sempat minum minuman keras jenis pongasi bersama teman-teman Terdakwa karena sedang tunggu informasi tentang muat sapi tapi karena tidak ada info lebih lanjut maka Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH yang dikemudikannya bergerak dari arah Desa Parasi menuju Desa Torobulu dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem mobil yang dikemudikannya, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak/menyeret sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE serta menabrak Saksi Muh. Hasril dan Ndeheo yang pada saat itu berada di sebelah kiri jalan dan mobil milik Terdakwa baru berhenti karena terganjol oleh motor di bawahnya;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Muh. Hasril mengalami Luka-Luka sedangkan Ndeheo mengalami Luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas. Terdakwa minum minuman keras jenis pongasi yang mana dapat membuat Terdakwa mabuk dan tidak dapat mengemudikan kendaraan dengan benar dan membahayakan orang lain oleh karenanya unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan umum dan Terdakwa juga seharusnya mengetahui akibat dari minum-minuman keras adalah dapat menimbulkan mabuk, olang, dan membahayakan orang lain ketika mengemudikan kendaraan bermotor namun Terdakwa tetap minum minuman keras jenis pongasi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kualifikasi "Kesengajaan sebagai kepastian" yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang” maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang apabila salah satunya terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada akibat yang timbul dari suatu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa, akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas dalam pasal 311 ayat 5, dapat berupa korban luka berat dan korban meninggal dunia, di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang luka berat, akan tetapi pengertian luka berat dijelaskan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan lagi sembuh sempurna seperti atau akan dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali engan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau cakap melakukan pekerjaannya itu termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika kerongkongannya rusak, sehingga tidak dapat lagi menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat. 102 Bahan analisis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor putusan 208/Pid.B/2012/PN.LMG. hlm 04. 55
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera (penglihatan), penciuman, pendengaran, rasa lidah, atau rasa sakit. Orang yang menjadi buta matanya atau tuli satu telinganya, belum termasuk dalam penderitaan ini, karena dengan mata dan telinga yang lain masih dapat berfungsi.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa belandanya verminking, cacat hingga jelek rupa karena ada salah satu anggota badan yang putus misalnya hidung rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, di mana pikirannya terganggu, kacau tidak dapat berpikir secara normal, semua itu lamanya lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian korban mati menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), "korban mati adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas. Akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Muh. Hasril mengalami Luka-Luka sedangkan Ndeheo mengalami Luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu 17 Juli 2021 atau sebelum 30 hari sejak kejadian. Hal ini diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Amondo Nomor : 445 / 056 / Pusk.Amd / VII / 2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Eka Ramadhani Darwanti terhadap korban a.n. sdri. NDEHEO dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan didapatkan tanda - tanda adanya trauma tumpul dengan ditemukannya tepi luka yang tidak rata , terdiri dari jaringan, kulit, lemak, otot dan tulang dan jembatan jaringan pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka lecet gores, bengkak, memar, dan nyeri tekan pada betis bagian atas dan siku kiri;

Dan Surat Keterangan Kematian nomor 140/42/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Monde atas nama Ndeheo yang menerangkan bahwa Ndeheo meninggal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ndeheo meninggal dunia setelah 16 (enam belas) hari atau sebelum 30 (tiga puluh) hari dan demikian maka Unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 19 Oktober 2021 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam). Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi pasal yang dituntutkan karena Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa ada korban yang meninggal dunia bukan hanya luka berat. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat kesepakatan damai antara Ndeheo (pihak korban) dengan Terdakwa tertanggal 14 Juli 2021 yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan damai tersebut yang dilampirkan dalam berkas perkara. Majelis Hakim berpedoman Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti surat terdiri dari :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. [Surat](#) yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
4. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal a quo selain itu terdapat ketidak-sesuaian antara Surat tersebut dengan Keterangan Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samado yang merupakan Anak Kandung dari Ndeheo yang mana secara tegas menyatakan tidak pernah ada perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa. serta Saksi tidak mengenali Surat perdamaian yang ditunjukkan di Persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat dan diragukan keasliannya oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lesan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH;

yang telah disita dari Terdakwa, majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang mana berarti Terdakwa sejatinya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor. Oleh karenanya supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX;

yang telah disita dari Saksi Muh. Hasrul maka dikembalikan kepada Saksi Muh.

Hasrul;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE.;

yang telah disita dari Sarifuddin maka dikembalikan kepada Sarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kebiasaan Mabuk-mabukan telah menimbulkan banyak korban di Kabupaten Konawe Selatan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian berupa motor milik Muh. Hasrul, dan Sarifudin rusak, Korban luka berat, dan Korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Saka alias Bapaknya Koko bin Alm. Malisi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang yang Mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI Mega Carry warna putih DT 9808 BH;  
dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio M3 warna merah hitam DT 2273 XX;  
dikembalikan kepada Saksi Muh. Hasrul;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam hijau DT 5100 PE.;  
dikembalikan kepada Sarifuddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arrahman, S.H. Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25